



**PUTUSAN**

**Nomor 77/DKPP-PKE-IV/2015**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 145/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 77/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

Nama : **Sujani**  
Pekerjaan/Lembaga : Jaringan Masyarakat Jatim Pro Demokrasi  
Alamat : Desa Siwalanpanji, Kec. Buduran  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

**Terhadap:**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **M. Zainal Abidin**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo  
Alamat : Jl. Raya Cemeng Kalang No. 1 Kec. Sidoarjo, Jawa Timur  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

**[1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

**II. DUDUK PERKARA**

**ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 1 Oktober 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 145/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 77/DKPP-PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu tidak profesional dalam melakukan verifikasi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Bahwa ada Anggota PPK atas nama Abd. Munif yang lolos verifikasi sebagai Anggota Partai Politik Nasdem;
3. Bahwa Teradu tidak mensosialisasi dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar;
4. Bahwa Teradu tidak profesional dalam membuat perencanaan kegiatan teknis pemasangan alat peraga kampanye, sehingga proses pengadaan menjadi molor dan pemasangannya asal-asalan. Ada yang di pasang di tempat ibadah (masjid), kantor pemerintahan desa, serta mengganggu estetika kota;

#### **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 perihal Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 tertanggal 11 Mei 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daerah Pemilihan Sidoarjo;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 627/BA/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015;

- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 900/1505/404.6.4/2015 dan Nomor 265/KPU-Kab-014.329888/V/2015 perihal Penyaluran Dana Belanja Hibah Tahun Anggaran 2015 tertanggal 6 Mei 2015;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Koran Jawa Post tertanggal 18 Agustus 2015;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Foto pemasangan Alat Peraga Kampanye;

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[2.4.1]** Secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.4.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pokok pengaduan pada angka 1 ini, Pengadu tidak menyebutkan secara jelas siapa nama anggota Partai Nasdem yang lolos menjadi anggota PPK Wonoayu, sehingga pengaduan ini *obscuur libel* (tidak jelas) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan seluruh tahapan perekrutan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 secara profesional dengan berpedoman pada PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan rincian tahapan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Sidoarjo membuka pendaftaran Pembentukan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 pada tanggal 19 April sampai dengan 26 April 2015, dengan mengumumkannya dalam Pengumuman Nomor : 227/KPU-Kab-014.329888/IV/2015 di website KPU Kabupaten Sidoarjo ([kpud-sidoarjokab.go.id](http://kpud-sidoarjokab.go.id)) dan memasang spanduk pengumuman pendaftaran anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 di depan kantor KPU Kabupaten Sidoarjo. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan pendaftaran dapat diunduh oleh masyarakat melalui Website : [http : //www.kpud-sidoarjokab.go.id](http://www.kpud-sidoarjokab.go.id). atau diambil langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Raya Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo
  - b. Setelah masa pendaftaran berakhir, maka pada 28 April 2015 dan 29 April 2015, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Berkas-berkas kelengkapan administrasi yang diteliti, sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- b) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c) Surat pernyataan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan:
  1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945;
  2. Tidak menjadi anggota parpol paling kurang dalam jangka waktu 5 tahun;
  3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun/lebih;
  4. Surat pernyataan tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu atau Pemilihan;
  5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK;
  6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  7. Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
  8. Surat Keterangan dari pengurus parpol bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota parpol dalam jangka waktu 5 tahun terakhir bagi calon yang pernah menjadi anggota parpol;
  9. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Bahwa terkait persyaratan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penelitian dengan seksama terhadap seluruh pendaftar anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, antara lain dengan adanya pemenuhan persyaratan Surat Pernyataan (Bermaterai) bahwa yang bersangkutan Tidak Menjadi Anggota Parpol paling kurang dalam jangka waktu 5 Tahun;
4. Bahwa selain memeriksa pemenuhan persyaratan Surat Pernyataan (Bermaterai) bahwa yang bersangkutan Tidak Menjadi Anggota Parpol paling kurang dalam jangka waktu 5 tahun, KPU Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan penelitian terhadap nama-nama calon anggota PPK tersebut dengan cara memeriksa apakah nama-nama mereka termasuk dalam jajaran kepengurusan Partai Politik yang tertuang dalam SK Kepengurusan Partai Politik, termasuk di dalamnya Partai Nasdem;

5. Bahwa berdasarkan penelitian dan pencocokan terhadap SK Pengurus Partai Nasdem yang diterima oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, tidak ada satupun nama calon anggota PPK Wonoayu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 yang tercantum di dalamnya;
6. Bahwa selain melakukan penelitian dan pencocokan terhadap SK Kepengurusan Parpol, KPU Kabupaten Sidoarjo juga telah meneliti apakah nama-nama calon anggota PPK tersebut termasuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 maupun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014. Hasilnya, tidak ada satupun nama calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 yang tercantum di dalamnya;
7. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK selanjutnya KPU Kabupaten Sidoarjo mengumumkan calon anggota PPK yang telah memenuhi persyaratan administratif tersebut di papan pengumuman KPU Kabupaten Sidoarjo maupun di website KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 April 2015;
8. Bahwa peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015. Hasil seleksi tertulis calon anggota PPK ini kemudian diumumkan di Website KPU Kabupaten Sidoarjo dan papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo;
9. Bahwa Peserta yang lolos seleksi tertulis ini sekaligus berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni tahap Seleksi Wawancara. Pengumuman Nama-nama Peserta Yang Mengikuti Tahapan Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Kabupaten Sidoarjo ini, dilakukan mulai tanggal 4 hingga 5 Mei 2015 untuk memperoleh tanggapan masyarakat. Dalam waktu dua hari tersebut, masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap rekam jejak calon anggota PPK Tahun 2015, yang disampaikan secara tertulis kepada Pokja Pembentukan PPK dan PPS dengan alamat kantor KPU Kabupaten Sidoarjo Jl. Raya Cemengkalang No.1 Sidoarjo pada jam kerja (Pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB);
10. Bahwa pada masa pemberian masukan/tanggapan dari masyarakat tersebut, mulai dari tanggal 4 Mei hingga tanggal 5 Mei 2015, tidak ada satupun masukan/tanggapan dari masyarakat terkait status calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 yang merupakan anggota Partai Politik;
11. Bahwa pada 6 hingga 8 Mei 2015, pada saat Tahap Wawancara Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, KPU Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan klarifikasi secara langsung kepada seluruh calon anggota PPK, termasuk calon anggota PPK Wonoayu, apakah yang bersangkutan benar-benar Tidak Menjadi Anggota Parpol paling kurang dalam jangka waktu 5 tahun. Hasilnya, seluruh calon anggota PPK yang pada saat itu mengikuti tahap Wawancara menyatakan Tidak Menjadi Anggota Parpol paling kurang dalam jangka waktu 5 tahun;

12. Bahwa berdasarkan hasil seleksi tertulis dan wawancara, pada 11 Mei 2015, KPU Kabupaten Sidoarjo menetapkan calon anggota PPK Terpilih yang ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, dan mengumumkannya dalam website KPU Kabupaten Sidoarjo;
13. Bahwa dalam perjalanannya, selama masa tugas 3 bulan sejak diangkat sebagai anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, KPU Kabupaten Sidoarjo terus memantau dan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh PPK di 18 kecamatan. Hasilnya, di antara PPK di 18 kecamatan Kabupaten Sidoarjo tersebut, ternyata kinerja dari PPK Wonoayu yang mendapatkan penilaian terbawah (kurang memuaskan). Antara lain, sering terlambat menyampaikan laporan per tahapan, terjadi miskomunikasi antar anggota dan ketidak-kompakan antar anggota. Oleh karena itu, maka KPU Kabupaten Sidoarjo melalui surat pada tanggal 18 September 2015, mengundang seluruh anggota PPK Wonoayu ke kantor KPU Kabupaten Sidoarjo untuk klarifikasi dan evaluasi yang dilaksanakan tanggal 19 September 2015;
14. Bahwa pada saat acara pemanggilan PPK Wonoayu guna evaluasi tersebut, ternyata 2 (dua) orang anggota PPK Wonoayu atas nama KHOLIK IDRIS, S.Pd dan ABDUL MUNIF, S.Psi menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan sebagai PPK Wonoayu. Pengunduran diri mereka tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 17 September 2015;
15. Bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari 2 (dua) orang anggota PPK Wonoayu tersebut, maka KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2015 menetapkan dan mengangkat pengganti antar waktu PPK Wonoayu berdasarkan peringkat selanjutnya dari hasil tes tertulis dan wawancara calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, atas nama MUKHAMAD FARKHAN, S.Ag menggantikan Kholik Idris dan atas nama A. RIFANTO, SHI menggantikan Abdul Munif. Pengangkatan PAW Anggota PPK Wonoayu tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 88 /Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015;
16. Bahwa dengan realitas, sebagaimana dipaparkan pada huruf a dan b termasuk penjelasan per tahapan rekrutmen PPK hingga penetapan dan perubahannya dari angka 1 sampai dengan angka 15 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kami selaku Teradu telah melaksanakan seluruh tahapan rekrutmen PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 secara profesional dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terkait dengan dugaan pada angka 1 ini seharusnya dianggap tidak beralasan dan ditolak;
17. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah ditentukan bahwa Jadwal Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon adalah mulai dari tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 3 Agustus 2015;
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 dan Pasal 61 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
  19. Bahwa pada Tahap Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan penelitian terhadap seluruh dokumen bakal calon dan telah menyampaikan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  20. Bahwa selain menyampaikan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Kabupaten Sidoarjo juga telah mempublikasikan hasil penelitian dokumen Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 melalui SITAP (Sistem Informasi Tahapan Pilkada) pada website KPU Kabupaten Sidoarjo yang terhubung dengan web KPU RI;
  21. Bahwa melalui berita yang diupload ke dalam website KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Juli 2015 berjudul "INFORMASI PASANGAN CALON TAHAP PENDAFTARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015" tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo telah mempublikasikan dokumen-dokumen yang diperbolehkan untuk dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo atas persetujuan Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Cukup dengan mengklik tautan yang tertulis di bagian akhir berita, maka secara otomatis akan tersambung ke SITAP (Sistem Informasi Tahapan Pilkada) KPU;
  22. Bahwa dengan realitas, sebagaimana dipaparkan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, maka terkait dengan dugaan pada angka 2 ini, yaitu kami, selaku Teradu atau Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo tidak mensosialisasikan dokumen pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepada KPU Kabupaten Sidoarjo pada proses penelitian dokumen sebagaimana yang diatur dalam PKPU gagal terpenuhi sehingga dengan demikian seharusnya dianggap tidak beralasan dan ditolak;
  23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye;



24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Baliho/ billboard/ videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan dan/atau;
  - Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
25. Bahwa Teradu dapat memaparkan, bahwa Perencanaan kegiatan teknis pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini antara lain, dapat dibuktikan dengan pengadaan APK yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 63/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;
26. Bahwa terkait pengaduan Pengadu tentang proses pengadaan APK yang dianggap molor, dapat kami jelaskan, bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah ditentukan bahwa Jadwal Kampanye dimulai dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015. Oleh karena itu, maka agar pemasangan APK dapat terpenuhi sesuai dimulainya tahapan kampanye yaitu tanggal 27 Agustus 2015, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan beberapa langkah antisipasi di antaranya:
- Persiapan dari segi pengadaan barang jasa :**
- Permohonan pemrosesan pelelangan kepada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015;
  - Proses pelelangan dimulai pada tanggal 7 – 22 Agustus 2015 (T.15) dalam proses tersebut sempat mengalami gagal lelang, karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran sehingga dilaksanakan lelang ulang;
  - Pengumuman pemenang lelang ulang tanggal 22 Agustus 2015;
  - Penunjukkan Penyedia dan Penandatanganan kontrak tanggal 28 Agustus 2015;



5. Sebagai bahan pengadaan APK, desain APK harus mendapatkan approving dari tim kampanye pasangan calon. Proses ini diselesaikan oleh paslon pada tanggal 3 September 2015;
6. Selanjutnya pelaksanaan pengadaan dan pemasangan APK dilaksanakan sesuai kontrak yaitu selama 13 hari terhitung sejak tanggal 4 -16 September 2015;
27. Bahwa segi proses pengadaan APK tidak mengalami keterlambatan karena pada tanggal 27 Agustus 2015 telah tersedia penyedia jasa/rekanan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan APK. Namun, Pekerjaan dimaksud tidak dapat dimulai sebelum desain APK mendapatkan *approving*/persetujuan dari Tim Kampanye pasangan calon yang baru diterima KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 2 September 2015 dan desain APK tersebut diserahkan kepada pihak rekanan pada tanggal 3 September 2015;
28. Bahwa pada Tanggal 24 Agustus 2015, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Sidoarjo dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Sidoarjo guna membahas Penentuan Model Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;
29. Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 9 September 2015, kembali dilaksanakan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Sidoarjo, yang hasil kesepakatannya ditandatangani bersama dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi;
30. Bahwa menindaklanjuti hasil dari rapat-rapat koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menetapkan titik/lokasi pemasangan APK dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tanggal 10 September 2015;
31. Bahwa setelah penetapan Titik/Lokasi Pemasangan APK sebagaimana dimaksud huruf h, maka dilaksanakan pemasangan APK di titik/lokasi dimaksud. Bahwa terkait pengaduan Pengadu yang menyatakan pemasangan APK asal-asalan, maka dapat kami jelaskan bahwa dalam proses pemasangan APK telah dilaksanakan berdasarkan titik/lokasi yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa permasalahan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye khususnya spanduk dikarenakan pada lokasi/titik yang telah ditetapkan tidak terdapat ruang/space yang cukup untuk memasang 4 spanduk secara berjajar sebagaimana keputusan rapat koordinasi dengan tim Kampanye pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2015;
32. Bahwa hal ini seringkali mengakibatkan pemasangan kurang rapi dan kurang memenuhi nilai estetika. Terkait dengan hal tersebut KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan koordinasi dan memberikan peringatan kepada penyedia untuk segera melaksanakan perbaikan, dan hal ini ditindaklanjuti oleh pihak penyedia dengan telah dilakukannya perbaikan terhadap pemasangan APK yang dianggap menyalahi estetika tersebut dan memindahkan ke lokasi yang semestinya;

33. Bahwa pada realitasnya Teradu telah melaksanakan Tahapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan semaksimal mungkin dan sesuai prosedur yang berlaku, serta telah melaksanakan koordinasi secara intensif dengan tim kampanye pasangan calon untuk mempersiapkan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye sehingga aduan Pengadu seharusnya dianggap tidak beralasan dan ditolak;

#### **[2.4.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Timur Nomor 145/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
2. Bukti T-2 : Fotokopi *Screenshot* Pengumuman Nomor : 227/KPU-Kab-014.329888/IV/2015 di website KPU Kabupaten Sidoarjo;
3. Bukti T-3 : Fotokopi SK DPP Partai Nasdem Nomor: 234/-SK/DPP-NasDem/IV/2013 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi *Screenshot* Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014;
5. Bukti T-5 : Fotokopi *Screenshot* Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014;  
: Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Sidoarjo Nomor: 250/BA/IV/2015 tentang Hasil seleksi Administrasi Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;  
: Fotokopi *Screenshot* Pengumuman Nomor : 251/KPU-Kab-014.329888/IV/2015 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 di website KPU Kabupaten Sidoarjo;  
: Fotokopi Pengumuman Nomor : 251/KPU-Kab-014.329888/IV/2015 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 di website KPU Kabupaten Sidoarjo;  
: Fotokopi Peta Tempat Pelaksanaan Seleksi tertulis Calon anggota PPK;  
: Fotokopi Berkas pendaftaran PPK Wonoayu an. UPUD SUTIYONO;  
: Fotokopi Berkas pendaftaran PPK Wonoayu an. ENDANG NURNANINGSIH;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

- : Fotokopi Berkas pendaftaran PPK Wonoayu an. KHOLIQ IDRIS;
- : Fotokopi Berkas pendaftaran PPK Wonoayu an. ABDUL MUNIF, S.Psi;
- : Fotokopi Berkas pendaftaran PPK Wonoayu an. MOCHAMAD SYAMSUL ARIF, S.Pd., M.Si;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi *Screenshot* Pengumuman Nomor : 255/KPU-Kab-014.329888/V/2015 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 di website KPU Kabupaten Sidoarjo;
- : Fotokopi Pengumuman Nomor : 255/KPU-Kab-014.329888/V/2015 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 di website KPU Kabupaten Sidoarjo;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi *Screenshot* Pengumuman Nomor : 270/KPU-Kab-014.329888/V/2015 tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 di website KPU Kabupaten Sidoarjo;
- : Fotokopi Pengumuman Nomor : 270/KPU-Kab-014.329888/V/2015 tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 di website KPU Kabupaten Sidoarjo;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 763/KPU-Kab-014.329888/IX/2015 tanggal 18 September 2015 perihal Undangan Evaluasi;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat pengunduran diri an. KHOLIQ IDRIS;
- : Fotokopi Surat pengunduran diri an. ABDUL MUNIF, S.Psi;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 88/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tentang Pengangkatan Anggota PPK se-Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (Paslon H. MG. HADI SUTJIPTO, SH, MM dan H. ABDUL KOLIK, SE);
- : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (Paslon Drs. H. UTSMAN IKHSAN, SH, MA dan IDA ASTUTI, SH);
- : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (H. SAIUFUL ILAH, SH, M.Hum dan H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH);
- : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (Paslon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM) Munas Bali;
- : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (Paslon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM) Munas Ancol;
- : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (Paslon H. MG. HADI SUTJIPTO, SH, MM dan H. ABDUL KOLIK, SE);
- : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan

- Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (Paslon Drs. H. UTSMAN IKHSAN, SH, MA dan IDA ASTUTI, SH);
- : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum dan H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH);
  - : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (Paslon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM) Munas Bali;
  - : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dan Persyaratan Calon (Paslon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM) Munas Ancol;
  - : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon H. MG. HADI SUTJIPTO, SH, MM dan H. ABDUL KOLIK, SE;
  - : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Drs. H. UTSMAN IKHSAN, SH, MA dan IDA ASTUTI, SH;
  - : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon H. SAIUFUL ILAH, SH, M.Hum dan H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH;
  - : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM (Munas Bali);
  - : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM (Munas Ancol);
  - : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon H. MG. HADI SUTJIPTO, SH, MM dan H. ABDUL KOLIK, SE;
  - : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Drs. H. UTSMAN IKHSAN, SH, MA dan IDA ASTUTI, SH;
  - : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon H. SAIUFUL ILAH, SH, M.Hum dan H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH;
  - : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM (Munas Bali);
  - : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM (Munas Ancol);
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi *Screenshot* Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) KPU RI;
- : Fotokopi Informasi Pasangan Calon Tahap Pendaftaran;
  - : Fotokopi Data Paslon Dukungan Partai Politik (H. MG. HADI SUTJIPTO, SH, MM dan H. ABDUL KOLIK, SE);
  - : Fotokopi Data Paslon Dukungan Partai Politik (Drs. H. UTSMAN IKHSAN, SH, MA dan IDA ASTUTI, SH);
  - : Fotokopi Data Paslon Dukungan Partai Politik (H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum dan H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH);
  - : Fotokopi Data Paslon Dukungan Partai Politik (WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM);
  - : Fotokopi Visi dan Misi Pasangan Calon H. MG. HADI SUTJIPTO, SH, MM dan H. ABDUL KOLIK, SE;
  - : Fotokopi Visi dan Misi Pasangan Calon Drs. H. UTSMAN IKHSAN, SH, MA dan IDA ASTUTI, SH;
  - : Fotokopi Visi dan Misi Pasangan Calon H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum dan H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH;

- : Fotokopi Visi dan Misi Pasangan Calon WARIH ANDONO, SH dan H. IMAM SUGIRI, ST, MM;
- : Fotokopi Login admin KPU Kabupaten Sidoarjo;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 63/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 63/PPKom.014.329888/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi No: 027/8.7.39/PS/Pokja.432/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Pengumuman Lelang Gagal Pokja 432-2015 ULP Nomor 027/8.14.23/PS/POKJA.432/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi (Lelang Ulang) Nomor: 027/8.14.25/PS/Pokja.432/2015 Tanggal 14 Agustus 2015;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Pengumuman Hasil Pelelangan Sederhana Pokja 432-2015 ULP Nomor 027/8.22.3/PS/POKJA.432/2015 tanggal 22 Agustus 2015;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Perintah mulai Kerja (SPMK) Nom,or 128/PPKom.014.329888/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Tanda Terima Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 637/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penentuan Model Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 660/BA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Kesepakatan Bersama Penentuan Model Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 80/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Penetapan Titik/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 152/PPKom.014.329888/IX/2015 tanggal 11 September 2015 perihal Teguran;

### III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

**Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

**Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Anggota Masyarakat (*Vide*; P-1), yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu tidak profesional dalam melakukan verifikasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan pengumuman Nomor 270/KPU-Kab-014.329888/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015, perihal Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota PPK atas nama Abd. Munif dimana yang bersangkutan diduga Anggota Partai Nasional Demokrat (NasDem). Selain itu, Teradu tidak pernah melakukan sosialisasi atau mengumumkan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pilkada, Teradu tidak pernah membuat pedoman teknis pelaksanaan pengadaan alat peraga kampanye dan tidak melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) tertunda serta dipasang pada tempat-tempat yang tidak tepat, seperti di tempat ibadah (masjid), di kantor pemerintahan desa yang menyebabkan estetika kota terganggu serta kampanye Pasangan Calon menjadi tidak optimal;

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu telah melaksanakan seluruh tahapan perekrutan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 secara profesional dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pembukaan pendaftaran anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 26 April 2015 yang diumumkan melalui *website* KPU Kabupaten Sidoarjo dan spanduk yang dipasang pada beberapa lokasi. Pada tanggal 28 sampai dengan 29 April 2015 Teradu melaksanakan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015. Teradu telah melakukan penelitian dengan seksama terhadap seluruh pendaftar, termasuk Surat Pernyataan (Bermaterai) calon anggota PPK bahwa yang bersangkutan Tidak Menjadi Anggota Parpol paling kurang dalam jangka waktu 5 Tahun. Untuk memastikan bahwa calon anggota PPK tidak terlibat partai politik, Teradu melakukan penelitian dengan mencocokkan nama-nama, baik dalam Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) dan pengurus Partai Politik yang tertuang dalam SK Kepengurusan Partai Politik. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis pada tanggal 2 Mei 2015. Peserta yang dinyatakan lulus diumumkan di Website KPU Kabupaten Sidoarjo dan papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara. Masukan dan tanggapan masyarakat dilaksanakan tanggal 4-5 Mei 2015, namun dalam waktu tersebut tidak ada masukan dan



tanggapan masyarakat. Terkait Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati, Teradu telah melakukan sosialisasi. Teradu telah melaksanakan penelitian terhadap seluruh dokumen bakal calon dan telah menyampaikan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Hasil penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dipublikasikan melalui SITAP (Sistem Informasi Tahapan Pilkada) pada *website* KPU Kabupaten Sidoarjo yang terhubung dengan *website* KPU Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Bakal Pasangan Calon. Perencanaan, teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015. Tertundanya pengadaan APK disebabkan oleh gagal lelang tanggal 28 Juli 2015 akibat tidak ada penyedia jasa yang memasukkan penawaran sehingga dilaksanakan lelang ulang tanggal 7-22 Agustus 2015. Hasil pemenang lelang ulang diumumkan tanggal 22 Agustus 2015 dan penandatanganan kontrak pada tanggal 28 Agustus 2015. Persetujuan tim kampanye pasangan calon atas disain APK diperoleh pada tanggal 3 September 2015. Produksi APK dilaksanakan selama 13 hari terhitung sejak tanggal 4-16 September 2015. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Teradu dengan Tim Sukses Pasangan Calon KPU, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menetapkan titik/lokasi pemasangan APK dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tanggal 10 September 2015. Timbul Permasalahan pemasangan APK khususnya spanduk. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat ruang yang cukup untuk memasang 4 spanduk secara berjajar. Padahal ini sudah sesuai dengan rapat koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon pada 24 Agustus 2015;

**[4.3]** Menimbang keterangan dan jawaban para pihak, bukti dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan tanggal 14 November 2015, DKPP berpendapat bahwa Teradu telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teradu telah melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 secara patut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dengan memeriksa dan mencocokkan nama-nama calon Anggota PPK dengan DCS, DCT dan SK Kepengurusan Partai Politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Teradu, sebagaimana terungkap dalam persidangan, tidak ditemukan adanya calon anggota PPK sebagai anggota Partai NasDem. Betul, ada PPK Kecamatan Wonoayu yang bernama Abdul Munif, tetapi yang bersangkutan tidak terbukti sebagai Anggota Partai NasDem dan tidak terdaftar sebagai salah satu DCS dan DCT di dapil sidoarjo 4. Dalil Pengadu terkait tindakan Teradu yang tidak melakukan sosialisasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati, menurut DKPP tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dalil Pengadu tidak berdasar. Teradu telah melakukan sosialisasi secara patut menurut etika serta menyampaikan hasil penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap publik, berdasarkan persetujuan Bakal Pasangan

Calon, Teradu mengumumkan dan mempublikasikan hasil penelitian dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon melalui SITAP (Sistem Informasi Tahapan Pilkada) pada *website* KPU Kabupaten Sidoarjo yang terhubung dengan *website* KPU Republik Indonesia. Keterlambatan dan ketidaktepatan lokasi pemasangan APK yang menyebabkan kampanye tidak optimal menurut Pengadu, secara substansi berada di luar tanggungjawab etik Teradu. Teradu telah secara patut mengumumkan dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa Pembuatan dan Pemasangan APK, tetapi sampai hari dan tanggal penutupan pendaftaran belum ada penyedia barang dan jasa yang mendaftar. Penentuan titik lokasi pemasangan APK ditetapkan oleh Teradu berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Sukses Pasangan Calon dengan merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, Teradu telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang secara patut menurut etika. Oleh sebab itu, seluruh dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu dapat diterima;

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Bahwa Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

**[5.4]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Merehabilitasi nama baik Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

## **MEMUTUSKAN**

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi Teradu atas nama M. Zainal Abidin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Kuasanya Pengadu dan dihadiri oleh Para Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**